



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
8. UPTD Pengelolaan Parkir adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, pada Dinas dibentuk:
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. UPTD Pengelolaan Parkir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Angkutan.
- (2) UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Parkir terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Angkutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kinerja UPTD;
- b. pelaksanaan operasional pengujian kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;

- f. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian kesiapan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
 - f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
UPTD Pengelolaan Parkir

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UPTD Pengelolaan Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja UPTD Pengelolaan Parkir dan pengoordinasian kegiatan pemberian pelayanan dibidang perparkiran;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan perparkiran pada tempat khusus yang ditetapkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelancaran penyelenggaraan tugas UPTD Pengelolaan Parkir;
- d. pelaksanaan pengoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perparkiran serta pengendalian pemberian arahan teknis/rekomendasi penyelenggaraan perparkiran pada tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga;
- e. pelaksanaan pengaturan dan penertiban parkir di tepi jalan sesuai kewenangannya;
- f. penyusunan rencana kerja pengelolaan parkir yang secara operasional dilaksanakan dengan pola swakelola/rutin;
- g. pelaksanaan pembinaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana/gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan parkir berserta seluruh utilitas dan bagian-bagian dari sarana/gedung sesuai penyerahan pemanfaatan barang milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- i. pelaksanaan pemrosesan izin pengelolaan parkir;
- j. penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Parkir; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 11

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;

- b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya;
 - e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
 - f. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VIII ESELON

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Pengelolaan Parkir yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan, dan UPT Pengelolaan Terminal yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pejabat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Pengelolaan Parkir dan UPT Pengelolaan Terminal yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 47 Seri D Nomor 47);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 31); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 26


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD MIRADE
NIP. 19610806.199003.1.001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN PARKIR




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD HRADE
NIP. 19610806.199003.1.001